

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN - TIM VERIFIKATOR
2021

Kpt 16/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/VIII/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN
TIM VERIFIKATOR DALAM PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

- ABSTRAK
- Berdasarkan ketentuan Bab II huruf B angka 2 huruf b angka 2) Keputusan KPU No. 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu menetapkan tim verifikator untuk melakukan penilaian kelayakan administratif, kesesuaian *output*/sasaran, serta kepatutan dan keadilan dalam pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur tentang Penetapan Tim Verifikator Dalam Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021.
 - Keputusan Komisi ini menetapkan tentang Penetapan Tim Verifikator Dalam Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, tugas Tim Verifikator, dan pembiayaannya.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Agustus 2021.
 - Lamp.: 1 hlm.